



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

- Penggugat 1**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Maret 1965, umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 1966, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Jl. Arus No.10 RT/RW: 008/002 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kotamadya Jakarta Timur, Berkedudukan sebagai **Penggugat II**;
- Penggugat III**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Agustus 1968, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Gorda No. 47, RT/RW : 014/001 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Lubang Buaya Kotamadya Jakarta Timur Berkedudukan sebagai **Penggugat III**;
- Penggugat IV**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 1970, umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gang Bacang No. 27 RT/RW: 006/001 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, Berkedudukan sebagai **Penggugat IV**;
- Penggugat V**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 November 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl.

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung No. 20 Kelurahan Siendeng
Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo

Berkedudukan sebagai **Penggugat V**;

Zihan Basalamah Binti Said Awad Basalamah, tempat dan tanggal lahir

Gorontalo, 23 Desember 1979 umur 43 tahun, Warga
Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pirus No. 49

RT/RW: 010/011 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan
Jatinegara Kotamadya Jakarta Timur Berkedudukan

sebagai **Penggugat VI**. Dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya YUSUF SADU, S.H, MUHAMMAD RIEDHOEFI
SAGITA, S.H dan IDRUL WAHID, S.HI Kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di YUSUF

SADU, SH & PARTNERS yang beralamat kantor di
Jalan Prof. John Aryo Katili Desa Talango,

Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Nomor
Telepon: 085225215585 /081340184669, domisili

elektronik yusufsadu251@gmail.com. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2022 yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Gorontalo pada hari Kamis Tanggal 28-07-2022
dengan Nomor:180/SK/KP/P.Hib/2022, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1939 umur 83 tahun,

Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Gunung

Agung No. 20 Kelurahan Siendeng Kecamatan
Hulonthalangi Kota Gorontalo, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Isti Lestari Mamonto, S.HI
dan Sri Wahyuni Husain SH, MH, keduanya Advokat /

pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irian Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 194/SK/KT/P.Hib/2022 Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Turut Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Februari 1965 umur 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H, pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 203/SK/KP/pm/2022, tanggal 18 Agustus 2022, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat IIberkedudukan di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dalam hal ini telah mmberikan kuasa kepada Hi. Harson M. Abas, SH, Hj. Nanie Nannuru Pakaja, SH dan Spandi Pakaya, SH. MH, tim advokasi Pemerintah Kota Gorontalo, beralamat dan berkantor di Kantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100/Pem/KS/VIII/1629/2022 tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana terdaftar dikepanitraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor 212/SK/KTT/LL/2022, tanggal 25 Agustus 2022, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pihak berperkara dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** (Tergugat) merupakan istri dari **Alm.Said Awad Basalamah** yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1961;
2. Bahwa **Alm. Said Awad Basalamah** Suami dari Tergugat dan juga merupakan Ayah kandung dari Para Penggugat, telah meninggal dunia di Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2003 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Pem/Sdg/294/V/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo tertanggal 23 Mei 2022;
3. Bahwa dari pernikahan antara **Tergugat** (Tergugat) dengan **Alm. Said Awad Basalamah** telah dikaruniai 8 (Delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Almh. Nisma Basalamah Binti Said Awad Basalamah;**
 - b. **Penggugat 1;**
 - c. **Penggugat II;**
 - d. **Penggugat III;**
 - e. **Idrus Said Bin Said Awad Basalamah;**
 - f. **Penggugat V;**
 - g. **Almh. Fatma Basalamah Binti Said Awad Basalamah;**
 - h. **Zihan Basalamah Bintin Said Awad Basalamah;**
4. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung **Alm. Said Awad Basalamah** dan **Tergugat** (Tergugat);
5. Bahwa **Alm. Said Awad Basalamah** dan **Tergugat** (Tergugat) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Luas tanah 360 M² yang terletak di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provisi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Amina Yasin
 - Selatan : Berbatasan dengan Jl. Gunung Rinjani.
 - Timur : Berbatasan dengan Jl. Gunung Agung.
 - Barat : Berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Said Basalamah yang telah beralih hak milik atas nama Salim Basalamah.
6. Bahwa harta tersebut di peroleh dari Jual beli yang pada saat pembelian tersebut **Alm.Said Awad Basalamah** sebagai pihak pertama yang menerima Kuasa Menjual dari **Nur Bahmid** yang merupakan sepupu dari **Alm.Said Awad Basalamah** berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 1993 sebagai mana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/8/IV/51/1993;
 7. Bahwa oleh karena **Alm. Said Awad Basalamah** di berikan kuasa untuk menjual dan bertindak sebagai pihak pertama dalam Jual beli, dan ingin membeli tanah tesebut sehingga tidak bisa bertindak sebagai pihak pertama dan kedua, maka menggunakan nama Istri **Tergugat** (Tergugat) sebagai pihak kedua;
 8. Bahwa pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menghibahkan seluruh harta berupa tanah serta bangunan tersebut (*yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa*) dengan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau kepada anak Pertama bernama **Almh. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** dan telah disertifikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 238/Siendeng;
 9. Bahwa **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-25022020-0005, yang semasa hidupnya menikah dengan **Turut Tergugat I** (Turut Tergugat I) dan tidak memiliki keturunan;
 10. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah dan rumah milik orang tua Para Penggugat telah di hibahkan oleh ibu kandung **Tergugat** (Tergugat) kepada saudara kandung Para Penggugat yang bernama **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** setelah penerima hibah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Penggugat mempertanyakan kepada ibu kandung **Tergugat** (Tergugat) perihal pemberian hibah tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan peralihan atas objek sengketa kepada siapa pun, namun Tergugat dalam Pengakuannya pernah diminta oleh **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** dan Suaminya (Turut Tergugat I) bersama-sama mendatangi Kantor Camat Kota Selatan dan bertemu dengan Camat sebagai PPAT Kecamatan dan kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui oleh Tergugat, ketika ditanyakan kepada keduanya jawaban dari **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** adalah **“Pokoknya ti Umi tanda tangan saja”** maka Tergugat Pun menandatangani dokumen tersebut, sehingga dengan hal itu Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat secara terpaksa dan tanpa mengetahui secara pasati penandatanganan dokumen/akta hibah tersebut;
12. Bahwa objek sengketa merupakan harta satu-satunya yang diperoleh **Alm. Said Basalamah** dan **Tergugat** (Tergugat) dalam pernikahan yang sah dan belum di bagikan kepada seluruh ahli waris;
13. Bahwa hibah tersebut telah melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 210 huruf (a) telah melebihi dari ketentuan 1/3 harta;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan **“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”** Dikuatkan pendapat Jumhur ulama yang menyatakan **“Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula Ibu kepada Anaknya. Demikianlah pendapat Jumhu fuqaha. Demikian pula Imam Syafi’i berpendapat: “Secara umum seorang Ayah boleh menarik kembali” (An-Nawawi,1996:276)”** sehingga dengan demikian Tergugat dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** (Selaku anak dari Tergugat);
15. Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat Telah bersepakat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hibah Ke Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini agar kiranya Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dapat dicabut dan dibatalkan demi hukum;

17. Bahwa Gugatan Pembatalan Hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima Gugatan Para Penggugat dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hibah yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada anaknya yang bernama **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** dibatalkan atau dapat ditarik kembali;
4. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Luas 360 M² yang terletak di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo yang batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah penguasaan Amina Yasin.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jl. Gunung Rinjani.
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jl. Gunung Agung.
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah dalam penguasaan Said Basalamah yang telah beralih hak milik atas nama Salim Basalamah.

Adalah harta bersama dari **Alm.Said Awad Basalamah** dan **Tergugat**;

5. Mewajibkan Turut Tergugat II untuk mencabut Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 24 Agustus 2022 yang disampaikan oleh mediator tersebut, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membicarakan masalah perkara ini dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat sebagaimana Para Penggugat telah coba uraikan dalam gugatannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Mei 2005 Tergugat pernah diajak oleh anaknya yang bernama **Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah** dan Suaminya (Turut Tergugat I) bersama-sama mendatangi Kantor Camat Kota Selatan dan bertemu dengan Camat sebagai PPAT Kecamatan dan kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui oleh Tergugat, ternyata diketahui yang ditandatangani

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Akta Hibah setelah Almh. Nizma Basalamah meninggal dunia dan Tergugat didatangi oleh pihak bank di rumahnya karena Kredit macet atas Pinjaman Kredit oleh Almh. Nizma Basalamah dan Suaminya (Turut Tergugat I);

3. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada eksepsi yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat sangat Jelas dan Terang/tidak kabur
 - a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sangat Jelas dan Terang/tidak kabur, karena antara posita dan petitum Gugatan Para Penggugat berkesesuaian yang pada pokoknya berisi persoalan terbitnya Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau;
 - b. Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat telah berkesesuaian, antara Posita dan Petitum Penggugat yang pada intinya meminta untuk menyatakan batal dan tidak sah Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau dengan melibatkan PPAT Kecamatan Kota Selatan sebagai Turut Tergugat II;
4. Bahwa Atas uraian tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa perkara untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan dengan tegas dalil-dalil dalam Gugatan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan Para Penggugat Karena sangat berdasar dan beralasan menurut hukum;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang tidak menjelaskan kepada Tergugat terkait dokumen yang diminta untuk ditandatangani oleh Tergugat tanpa melibatkan persetujuan anak-anak Tergugat lainnya adalah bentuk tindakan dari Turut Tergugat I secara bersama-sama dengan Almh. Nizma Basalamah untuk secara sepihak menguasai Objek Sengketa;
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dalam menerbitkan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 Atas nama NIZMA BASALAMAH tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari segi prosedur dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

5. Bahwa penerbitan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 Atas nama NIZMA BASALAMAH diterbitkan oleh Turut Tergugat II telah melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 210 huruf (a) telah melebihi dari ketentuan 1/3 harta;
6. BahwapenerbitanAkta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 Atas nama NIZMA BASALAMAH tidak memperhatikan Asas Kecermatan dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu dengan memperhatikan hak mutlak ahli waris dalam penerbitan Akta Hibah;

Bahwa Turut Tergugat I juga telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak.

- a. Bahwa para Penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo sebagai subjek hukum atau pihak dalam perkara ini, padahal objek sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 238/Siendeng atas nama almarhumah NizmaBasalamahBintiSaidAwadBasalamah;
- b. Bahwa para Penggugat tidak menarik atau tidak mendudukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gorontalo sebagai subjek atau pihak dalam perkara ini, padahal objek sengketa masih dalam agunan hutang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo. Berdasarkan KUHPerdata, kreditur preferen merupakan kreditur yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Hak istimewa yang dimaksud menurut Pasal 1134 KUH Perdata adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang kreditur yang diberikan oleh undang-undang, yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Kreditur preferen terdiri dari kreditur preferen khusus yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditur preferen umum yang diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Beberapa ketentuan yang menjadi dasar gugatan para kekurangan pihak diantaranya :

- Putusan Mahkamah Agung RI No.1421K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 menyetakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas)
- 2.1. Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan di atas tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah permanen dan satu buah gedung Toko sebagai harta bersama antara Turut Tergugat I dengan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah yang dibangun oleh Turut Tergugat I dengan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah, melainkan para Penggugat hanya menjelaskan bahwa objek sengketa beserta bangunan rumah adalah harta bersama Alm. Said Awad Basalamah dan Tergugat (Tergugat);
 - 2.2. Bahwa Turut Tergugat I sebagai pemilik bangunan rumah dan toko (harta bersama) yang dibangun di atas tanah sengketa seharusnya ditempatkan sebagai Tergugat dan bukanlah Turut Tergugat I, sehingga hal ini menjadikan gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas;
 - 2.3. Bahwa oleh karena pemilik Sertifikat Hak Milik No. No. 238/Siendeng adalah almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah yang telah meninggal dunia tanggal 19 Februari 2020 maka dengan demikian pintu masuk gugatan ini sebagai gugatan pembatalan hibah adalah keliru dan salah yang menjadikan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan Waris atas harta peninggalan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah karena almarhumah Nizma Basalamah Binti

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Said Awad Basalamah tidak memiliki keturunan dalam perkawinannya dengan Turut Tergugat I. Gugatan waris diajukan dengan menempatkan para Penggugat, ibu kandung dan Turut Tergugat I sebagai ahli waris/pihak yang berhak mewarisi peninggalan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah atas objek sengketa;

2.4. Bahwa oleh karena penerima hibah almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah telah meninggal dunia tanggal 19 Februari 2020, sehingga hibah Tergugat kepada almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah tidak dapat dibatalkan lagi apalagi yang mengajukan pembatalan hanyalah saudara kandung dan bukan Tergugat selaku pemberi hibah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tuakepadaanaknyanya.*";

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tuakepadaanaknyanya.*", maka yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah Tergugat/Tergugat dan bukan para Penggugat yang statusnya hanyalah saudara kandung dari Penerima Hibah almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah;

3.2. Bahwa walaupun dalam posita gugatan poin 10 para Penggugat mendalilkan "Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat Telah bersepakat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hibah KePengadilan Agama Gorontalo" namun tidak dapat menghapus fakta gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas karena yang mengajukan gugatan bukannya orang tu a/Tergugat sebagai pemberi hibah sebagaimana yang dimaksudkan denganketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali,*

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”,

4. Posita dan Petitum Gugatan saling bertentangan.

4.1. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak teliti serta tidak profesional dalam membuat gugatan terutama dalam merumuskan petitum sehingga bertentangan antara satu petitum dengan petitum lainnya sebagaimana dalam petitum 1 isinya Mengabulkan Gugatan Pembatalan Hibah Para Penggugat untuk seluruhnya lalu dalam petitum 2 para Penggugat meminta agar Pengadilan Menyatakan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, kemudian dalam petitum 5 para Penggugat meminta Pengadilan agar “Mewajibkan Turut Tergugat II untuk mencabut Akta Hibah Nomor:594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau” padahal Turut Tergugat tidak memiliki hak untuk mencabut akta hibah sebagaimana para Penggugat telah dalilkan pada posita gugatannya poin 9 dengan mengemukakan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*”;

4.2. Bahwa dengan demikian antara posita dengan petitum sangat bertentangan, sehingga menjadikan gugatan para Penggugat benar benar kabur dan tidak jelas;

5. Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.

5.1. Bahwa berdasarkan posita gugatam para Penggugat poin 6 yang mendalilkan “Bahwa Para Penggugat mempertanyakan kepada ibu kandung Tergugat (Tergugat) perihal pemberian hibah tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan peralihan atas objek sengketa kepada siapa pun, namun Tergugat dalam Pengakuannya

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pernah diminta oleh Alm.Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah dan Suaminya (Turut Tergugat I) bersama-sama mendatangi Kantor Camat Kota Selatan dan bertemu dengan Camat sebagai PPAT Kecamatan dan kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui oleh Tergugat, ketika ditanyakan kepada keduanya jawaban dari Alm.Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah adalah *"Pokoknya ti Umi tandatangan saja"* maka Tergugat Pun menandatangani dokumen tersebut, sehingga dengan hal itu Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat secara terpaksadan tanpa mengetahui secara pasati penandatanganan dokumen/akta hibah tersebut, maka untuk menguji sah tidaknya suatu perbuatan hibah adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama hanyalah dapat membatalkan hibah yang diajukan oleh orang tua yang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."*;

5.2. Bahwa berdasarkan petitum 5 "Mewajibkan Turut Tergugat II untuk mencabut Akta Hibah Nomor: 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau", maka Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan memerintahkan para Pihak mencabut perbuatan hukum berupa mencabut Akta Hibah melainkan menjadi hak Pengadilan Negeri melalui gugatan Perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat telah dapat digolongkan sebagai gugatan obscur libel/gugatan kabar dan tidak jelas sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Venkelijk). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan : Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



(posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 : karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petirum gugatan harus ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara ini sehingga terjadinya pengulangan dimaksud merupakan satu kesatuan dalam merepleksikan kedudukan dari kepentingan Turut Tergugat I dalam perkara ini;
2. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca dan mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka dengan tegas para Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 5 "Bahwa Alm. Said Awad Basalamah dan Tergugat (Tergugat) memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Luas tanah 360 M² yang terletak di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo karena tanah tersebut telah menjadi milik almarhum Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah (isteri Turut Tergugat I) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor:238/ Siendeng atas nama almarhum Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 6 yang mendalilkan "Bahwa harta tersebut di peroleh dari Jual beli yang pada saat pembelian tersebut Alm.Said Awad Basalamah sebagai pihak pertama yang menerima Kuasa Menjual dari Nur Bahmid yang merupakan sepupu dari Alm.SaidAwad Basalamah berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 April 1993 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor: 594.4/8/IV/51/1993;
5. Bahwa Turut Tergugat I Menolak dalil gugatan para Penggugat poin 7 "Bahwa oleh karena Alm. Said Awad Basalamah diberikan kuasa untuk menjual dan bertindak sebagai pihak pertama dalam Jua lbeli,

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



dan ingin membeli tanah tersebut sehingga tidak bisa bertindak sebagai pihak pertama dan kedua, maka menggunakan nama Istri Tergugat (Tergugat) sebagai pihak kedua”. Sebab objek sengketa adalah merupakan milik Tergugat (Tergugat) yang telah dihibahkan kepada almarhum Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah (isteri Turut Tergugat I) berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang benar;

6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 8 yang mendalilkan “Bahwa pada tahun 2005 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menghibahkan seluruh harta berupa tanah serta bangunan tersebut (*yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa*) dengan Akta Hibah Nomor : 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau kepada anak Pertama bernama Almh. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah dan telah disertifikatkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:238/Siendeng” karena para Pengetahuan mengetahui proses hibah dari Tergugat kepada almarhum Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah sehingga pada saat almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah masih hidup para Penggugat tidak mau menggugat hibah tersebut apalagi para Penggugat mengetahui perjanjian antara Tergugat dengan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah yang akan mengizinkan Tergugat untuk hidup dan tinggal bersama dengan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah beserta Turut Tergugat I dirumah yang dibangun oleh Turut Tergugat I beserta almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah diatas tanah objek sengketa, demikian pula almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah beserta Turut Tergugat I telah membiayai hidup Tergugat;
7. Bahwa Turut Tergugat I membenarkan dalil para Penggugat poin 9 yang mendalilkan “Bahwa Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Basalamah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-25022020-0005, yang semasa hidupnya menikah dengan Turut Tergugat I (Turut Tergugat I) dan tidak memiliki keturunan;

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 10 yang mendalilkan "Bahwa Para Penggugat baru mengetahui bahwa tanah dan rumah milik orangtua Para Penggugat telah di hibahkan oleh ibu kandung Tergugat (Tergugat) kepada saudara kandung Para Penggugat yang bernama Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah setelah penerima hibah meninggal dunia" karena para Penggugat mengetahui dan tidak keberatan atas hibah tersebut sehingga selama almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah masih hidup para Penggugat tidak berani mengajukan pembatalan hibah tersebut;
9. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 11 yang mendalilkan "Bahwa Para Penggugat mempertanyakan kepada ibu kandung Tergugat (Tergugat) perihal pemberian hibah tersebut, Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan peralihan atas objek sengketa kepada siapa pun, namun Tergugat dalam Pengakuannya pernah diminta oleh Alm.Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah dan Suaminya (Turut Tergugat I) bersama-sama mendatangi Kantor Camat Kota Selatan dan bertemu dengan Camat sebagai PPAT Kecamatan dan kemudian diminta untuk menandatangani dokumen yang tidak diketahui oleh Tergugat, ketika ditanyakan kepada keduanya jawaban dari Alm.Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah adalah "*Pokoknya ti Umi tandatangan saja*" maka Tergugat Pun menandatangani dokumen tersebut, sehingga dengan hal itu Para Penggugat berpendapat bahwa Tergugat secara terpaksa dan tanpa mengetahui secara pasati penandatanganan dokumen/akta hibahtersebut" sebab dalil para Penggugat tidaklah benar meliankan mengada-ada karena tidak mungkin Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPTA akan menanda

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



tangani suatu akta (akta hibah) kecuali telah dibacakan dihadapan pemberi hibah dan penerima hibah dalam hal ini Tergugat dan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah. Oleh karena itu para Penggugat dapat menguji keabsahan sari Surat Hibah tersebut dengan mengajukan pembatalan hibah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan diajukan pada Pengadilan Agama;

10. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 12 yang mendalilkan "Bahwa objek sengketa merupakan harta satu-satunya yang diperoleh Alm.Said Basalamah dan Tergugat (Tergugat) dalam pernikahan yang sah dan belum di bagikan kepada seluruh ahli waris" karena objek sengketa yang telah dihibahkan secara sah oleh Tergugat kepada almarhumah Nizma BasalamahBinti Said Awad Basalamah;
11. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 13 yang mendalilkan "Bahwa hibah tersebut telah melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Pasal 210 huruf (a) telah melebihi dari ketentuan 1/3 harta" karena hibah tersebut tidaklah melebihi ketentuan 1/3 harta apalagi hibah dilakukan atas kesepakatan bahwa Tergugat akan tinggal bersama dirumah yang dibangun almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah bersama Turut Tergugat I di atas tanah objek sengketa serta almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah bersedia merawat Tergugat hingga sekarang ini Tergugat tetap tinggal di rumah harta bersama milik Turut Tergugat I dengan almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah walaupun almarhumah Nizma BasalamahBinti Said Awad Basalamah telah meninggal dunia;
12. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat poin 14 yang mendalilkan "Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*"Dikuatkan

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



pendapat Jumhur ulama yang menyatakan “Bagi seorang ayah dibolehkan menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, demikian pula Ibu kepada Anaknya. Demikianlah pendapat Jumhu fuqaha. Demikian pula Imam Syafi’i berpendapat: “Secara umum seorang Ayah boleh menarik kembali” (An-Nawawi, 1996:276) ”sehingga dengan demikian Tergugat dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada Alm. Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah (Selaku anak dari Tergugat)” karena hibah hanya dapat ditarik oleh pemberi hibah dalam hal Tergugat sedangkan dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah para Penggugat yang status dan kedudukannya hanyalah saudara kandung dari penerima Hibah almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalama yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan pembatalan hibah;

13. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat poin 15 yang mendalilkan “Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat Telah bersepakat untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Hibah Ke Pengadilan Agama Gorontalo” karena kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat merupakan kesepakatan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah karena penerima Hibah telah meninggal dunia;
14. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan para Penggugat pada poin 16 yang mendalilkan “Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini agar kiranya Akta Hibah Nomor: 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II dapat dicabut dan dibatalkan demi hukum” dengan alasan :
 - 14.1. Bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah pemberi hibah (Tergugat) dan bukan para Penggugat apalagi pemberi hibah masih hidup;
 - 14.2. Bahwa penerima hibah telah meninggal dunia, sehingga hibah tersebut tidak dapat dibatalkan;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.3. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini dijadikan agunan hutang pada Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo sehingga Akta Hibah No. 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang telah dijadikan alas hak dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 238/Siendeng atas nama almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah tidak dapat dibatalkan guna menjamin hak istimewa dari kreditur/BRI Cabang Gorontalo;

15. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 17 yang mendalilkan "Bahwa Gugatan Pembatalan Hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo" karena Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan mengadili pembatalan Akta Hibah yang diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak atau kepentingan sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan "*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*";;

Bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya sebagaiberikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II bertetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban yang telah diajukan sebelumnya, dan membantah semua dalil-dalil para Penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam Repliknya;
2. Bahwa terkait dengan Replik Penggugat dalam Eksepsi poin ke 3 patut ditolak karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan pembatalan suatu akta yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, maka kewenangan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa demikian pula gugatan Penggugat dengan judul/perihal Pembatalan Akta Hibah dalam uraian positanya "Tergugat menyatakan tidak pernah melakukan peralihan atas obyek sengketa kepada siapapun" hal ini telah

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasas gugatannya adalah perbuatan melawan hukum” dengan demikian merupakan kewenangan Peradilan Umum.

4. Bahwa menanggapi Replik dalam eksepsi poin No. 4 adalah patut ditolak Penolakan tentang kurangnya pihak telah diuraikan pada eksepsi sebelumnya.
5. Bahwa Terkait dengan Replik Penggugat poin ke 5 tentang eksepsi gugatan kabur, telah ditanggapi secara tidak cermat dan keliru oleh Penggugat karena eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II menyangkut petitum yang bertentangan sehingga menyebabkan gugatan kabur bukan menyangkut obyek yang dijaminan di Bank dengan demikian Penggugat tidak dapat membantah eksepsi dari Turut Tergugat II.
6. Bahwa dalam Repliknya Penggugat dalam eksepsi poin ke 8 patut ditolak karena sebagaimana dalam eksepsi Turut Tergugat II bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*”, maka yang berhak mengajukan gugatan pembatalan hibah adalah Tergugat/Saida Bachmid Binti Mohammad Bachmid dan bukan para Penggugat yang statusnya hanyalah saudara kandung dari Penerima Hibah almarhumah Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah;
7. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak memberikan bantahan atau sanggahan atas Eksepsi Turut Tergugat II secara jelas sehingga alasan Penggugat tersebut tanpa dasar hukum, maka dalil-dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil disebabkan:
 1. Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.
 2. Gugatan kekurangan pihak.
 3. Gugatan *Obscuur Libel*.
 4. Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*.

Bahwa berdasarkan eksepsi dari Turut Tergugat II, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menerima eksepsi dari Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat II dalam Eksepsi/Jawaban sebelumnya, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Duplik pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;
3. Bahwa demikian pula Para Penggugat tidak menanggapi dalil-dalil jawaban Turut Tergugat II pada pokok perkara sehingga patut kiranya para Penggugat dianggap telah mengakui seluruh bantahan Turut Tergugat II pada jawaban semula;

Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 menyebutkan "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.", dengan demikian sangat jelas karena gugatan pembatalan hibah dilakukan atau diajukan oleh anak-anak tergugat dan kedudukannya hanyalah saudara kandung dari penerima hibah, maka gugatan pembatalan hibah ini patut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa kehadiran Pemberi Hibah dikantor Camat Kota Selatan untuk menghibahkan obyek kepada anaknya, maka Akta Hibah Nomor 594.4/02/V/18/2005 tertanggal 13 Mei 2005 yang diterbitkan oleh PPAT Kecamatan Kota Selatan Ir. Roy Bau kepada Nizma Basalamah Binti Said Awad Basalamah telah sesuai prosedur Hukum yang berlaku maka secara hukum akta Hibah tersebut adalah Sah dan mempunyai Kekuatan Hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang semuanya ternagkum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi silsilah Keluarga Alm. Said Basalamah dan Saida Bahmid, yang dibuat dan ditandatangani oleh Yahya Basalamah pada tanggal 20 Mei 2022 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Siendang, diberi kode P.1;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-25022020-0005 An. Nisma Basalama yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 25 Februari 2020 diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/Pem/Sdg/295/V/2022 An. Fatma binti Said Basalamah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Siendeng pada tanggal 20 Mei 2022 diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/Pem/Sdg/294/V/2022 An. Said Awad Basalamah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Siendeng pada tanggal 23 Mei 2022 diberi kode P4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. Saida Bahmid BA diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594.4/B/IV/51/1993 tanggal 30 April 1993, An. Said Basalamah dan Saida Bahmid Basalamah diberi kode P6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 594.4/02/V/18/2005 tanggal 13 Mei 2005 antara An. Saida Bahmid Basalamah dan Nizma Said diberi kode P7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 238 Desa Siendeng An. Nizma Said diberi kode P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/Pem/Sdg/302/V/2022 An. Nizma Basalama dan Nizma Said adalah orang yang sama, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Siendeng pada tanggal 23 Mei 2022 diberi kode P.9;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti yang bertanda P.8 tanpa aslinya, selanjutnya diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, karena saksi adalah ipar Penggugat an. Fahmi Basalamah;
- Bahwa bapak mertua saksi bernama Said Basalamah, dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah antara Tergugat (Tergugat) dengan Alm. Said Awad Basalamah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang anak mereka, 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia yaitu Fatma Basalamah dan Nisma Basalamah;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan perihal cerita Tergugat kepada saksi bahwa ia telah memberikan hibah kepada anaknya yang bernama Nisma Basalamah;
- Bahwa Tergugat memberikan hibah kepada Nisma Basalamah berupa rumah yang terletak di Kelurahan Siendeng;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah harta bersama Tergugat dengan almarhum suaminya yang bernama Said Basalamah, dan rumah tersebut dibangun oleh Said Basalamah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut surat hibah tersebut;
- Bahwa belum pernah ada pembagian waris kepada anak-anak Tergugat;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, karena saksi adalah tante para Penggugat dan saudara kandung dari bapak mereka yang bernama Saida Basalamah sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa selama menikah, mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak; akan tetapi 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia yaitu Nisma Basalamah dan Fatma Basalamah;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Nizma Basalamah meninggal dunia;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Nisma Basalama bernama Rosman Lanti dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhumah Fatma Basalamah telah meninggal duniaakan tetapi saksi sudah lupa kapan meninggalnya, karena sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama Fatma Basalama menikah, dikaruniai 3 orang anak, tapi yang saksi ingat hanya 2 orang anak bernama Farial Djibran dan Nafisah;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan perihal cerita Tergugat kepada saksi bahwa ia telah memberikan hibah kepada anaknya yang bernama Nisma Basalamah;
- Bahwa Tergugat memberikan hibah kepada Nisma Basalamah berupa rumah yang terletak di Kelurahan Siendeng;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah sebagai harta bersama Tergugat dengan almarhum suaminya yang bernama Said Basalamah, dan rumah tersebut dibangun oleh Said Basalamah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut yang saksi lihat hanya sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat, bahwa anaknya Nisma Basalama dan suaminya membawa Tergugat untuk berjalan-jalan, dan ternyata Nisma membawa Tergugat ke PPAT di Kantor Camat untuk menandatangani surat hibah, selanjutnya Tergugat bertanya kepada Nisma Basalamah : ini apa ? Nisma menjawab : "tanda tangan saja";
- Bahwa anak-anak yang lainnya tidak tahu, jika Tergugat diajak oleh Nisma untuk menandatangani surat hibah;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa belum pernah ada pembagian waris kepada anak-anak Tergugat karena anak-anaknya tidak mau ada pembagian warisan, karena Tergugat sebagai ibu kandung mereka masih hidup;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada harta lain lagi selain rumah yang ada di Siendeng tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dsalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi printout rekening koran pembayaran pinjaman kredit dengan Nomor Rekening 2701500805154 an. Nisma Basalamah yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Gorontalo oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan dan distempel pos, diberi kode T.1;
- Fotokopi Slip Pembayaran Bank BRI, bulan Agustus 2022 dan bulan Mei 2022 An. Nisma Basalamah oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan dan distempel pos, diberi kode T.2;
- Fotokopi Total Kewajiban DEbitur atas nama Nizma Basalamah pertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh BRI Cabang Gorontalo, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai, surat-surat bukti tersebut telah dimateraikan dan distempel pos, diberi kode P.3;

B. Saksi-Saksi

Saksi 1., tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 September 1958, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Donggala Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saya kenal bernama Said Basalamah, dan sekarang telah meninggal dunia tetapi saya lupa kapan dia meninggal;
- Bahwa selama menikah, antara Tergugat (Tergugat) dengan Alm. Said Awad Basalamah dikaruniai 8 (delapan) orang anak akan tetapi , 3 (tiga) orang anak telah meninggal dunia yaitu Fatma Basalamah dan Nisma Basalamah dan terakhir an. Fahmi Basalamah telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2022 di Gorontalo;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya hibah antara Saida Bahmid dengan Nisma Basalamah, karena pada saat itu saya masih bertugas di PPATK kantor Camat Kota Selatan bagian pembuatan akta tanah;
- Bahwa Tergugat an. Saida Bahmid memberikan hibah kepada anaknya Nisma Basalamah berupa tanah yang terletak di Kelurahan Siendeng yang terjadi pada bulan April tahun 2005;
- Bahwa pada saat terjadinya hibah tersebut, suami dari Saida Bahmid yang bernama Said Basalamah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa yang datang menghadap kepada saya pada waktu itu adalah Saida Bahmid dan Nisma Basalamah, serta suami Nisma Basalamah yang bernama Rasman Lanti;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari suami almarhumah Nisma Basalamah bahwa sertifikat tanah tersebut sekarang berada dalam hak tanggungan di Bank, tetapi saya tidak tahu di bank mana;
- Bahwa ketika terjadi hibah saksi menanyakan langsung dan menyatakan bahwa hibah itu ada konsekuensinya yaitu akan terjadi peralihan hak harta, lalu atas pertanyaan saya, Saida Bahmid mengatakan bahwa dia akan menghibahkan tanahnya kepada Nisma Bahmid;
- Bahwa tidak ada pemaksaan, Saida Bahmid mengatakan sendiri kepada saya bahwa dia menyerahkan hibah ini kepada anaknya Nisma Basalamah karena Nisma Basalamah yang selalu memperhatikan dan mengurus semua kebutuhan Saida Bahmid sedangkan anak-anak yang lainnya berada di luar daerah;
- Bahwa setelah dibuatkan akta hibah, maka saya membacakan setiap pasal dalam hibah tersebut dan saya juga menjelaskan kepada mereka tentang pasal-pasal tentang resiko ataupun syarat-syarat atas terjadinya hibah tersebut;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang menghadap kepada saya sekitar 2-3 kali , dan tidak ada pemaksaan, tetapi saya mendengar ada komunikasi antara Saida Bahmid yang menanyakan : “Bagaimana Nisma ? lalu Nisma Basalamah menjawab : “Umi tinggal tanda tangan saja, karena sudah dijelaskan pasal-pasalnya”;
- Bahwa setahu saya, setelah selesai penyerahan hibah, lalu Nisma Basalamah dan suaminya membangun rumah di tanah hibah tersebut;
- Bahwa sekarang ini Saida Bahmid tinggal di rumah objek sengketa tersebut;

Saksi 2. , tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Maret 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak tahu proses hibah tersebut, hanya saja saat itu saya melihat Rasman Lanti suami Nisma Basalamah sedang membangun rumah, lalu saya tanyakan : “Atas dasar apa kamu membangun rumah di tanah tersebut ? lalu Rasman menjawab bahwa mereka membangun karena sudah ada hibah dari Saida Bahmid ke Nisma Basalamah;
- Bahwa pada saat membangun dulunya adalah tanah kosong tanpa bangunan;
- Bahwa setahu saya yang tinggal di rumah tersebut adalah Saida Bahmid, Nisma Basalamah dan suaminya Rasman Lanti;
- Bahwa Rasman menceritakan kepada saya bahwa saudara Nisma Basalamah bernama Fahmi Basalamah telah meninggal dunia, tetapi saya tidak tahu kapan tepatnya meninggal karena saya tidak hadir pada saat pemakamannya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fahmi Basalamah yang meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dicap Pos, diberi kode P.10;

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (Exceptie Obscuur Libel) demikian juga tentang eksepsi kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) karena tidak menarik Badan Pertanahan Kota Gorontalo sebagai pihak dan Bank BRI Cabang Gorontalo. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki Legal Standing, karena yang yang seharusnya menggugat adalah Tergugat (Saida Bachmid Binti Muhammad Bachmid) dinilai berhubungan dengan pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara sebagai tersebut di bawah ini;

Menimnbang, bahwa tentang eksepsi bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili perkara ini dinilai tidak berkaitan langsung dengan kompetensi absolut, akan tetapi masih berkaitan dengan pokok perkara, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak diputus terlebih dahulu melalui putusan sela, akan tetapi akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, lagi pula Pengadilan berpendapat bahwa gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah menjadi kewenangan pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana pihak Tergugat atau salah satu Tergugat bertempat tinggal atau

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum dimana objek sengketa berada, sebagaimana dapat dipahami dari diabstraksi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 78/PK/Ag/2013 yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara pembatalan Akta hibah;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, demikian pula Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Drs. Sahrul Fahmi, MH. tanggal 24 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bermohon agar Akta Hibah Nomor 594.4/02/V/18/2005 tanggal 13 Mei 2005 dibatalkan demi hukum serta bermohon agar tanah badan bangunan rumah dengan laus 360 M2 yang terletak di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulontahalangi Kota Gorontalo adalah harta bersama antara almarhum Said Awad Basalamah dan Saidah Bachmid Binti Mohammad Bachmid serta bermohon agar Turut Tergugat Iluntuk mencabut Akta Hibah yang telah diterbitkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan secara e litigasi dan Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana ketentuan Perma Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan hibah yang objek sengketanya berada di wilayah Kota Gorontalo, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan pada dasarnya membantah dan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,*

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.10 serta 2 orang saksi-saksi yang bernama Ratna Sari Dewi Banafid Binti Waji Banafid dan Faiziah Basalamah Binti Said Basalamah, demikian pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T. 1 T.2 dan T.3, sementara Turut Tergugat I mengajukan bukti yang bertanda Dan 2 orang saksi yang masing bernama Ismail Musa Bin Ahmad Musa dan Abdullah Rahman Bin Husain Rahman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan baik bukti Penggugat maupun bukti para Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.8, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi, baik saksi Penggugat, saksi para Tergugat, semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Kuasa Turut Tergugat tentang keberadaan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan tentang syarat formil menjadi saksi diantaranya adalah cakap menjadi saksi dalam arti tidak semua orang cakap menjadi saksi sebagaimana digolongkan dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, yaitu; Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus, Istri atau suami dari

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meskipun telah bercerai, anak-anak yang tidak diketahui pasti mereka telah berumur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang. Selain itu kelompok yang berhak mengundurkan diri atau menyatakan kesediaannya menjadi saksi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, dan berdasarkan pengakuan para saksi sendiri bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ipar dan saksi kedua adalah saudara sepupu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut merupakan saksi yang mempunyai hubungan semenda dengan para Penggugat, dan dalam persidangan menyatakan bahwa mereka tetap menjadi saksi dan tidak mengundurkan diri, dan karena itu keberatan Kuasa Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu fakta persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi Tegugat dan bukti P.10 bahwa Penggugat yang bernama Fahmi Basalamah Bin Said Basamalah telah meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 Oktober 2022, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tersebut, maka Majelis Hakiim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Yusuf Sadu, SH., Muhammad Riedhoeft Sagita, SH., dan Idrul Wahid, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara menetapkan bahwa Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian, dimana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam pada itu berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya si pemberi kuasa maupun penerima kuasa;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 180/SK/KP/P.Hib/2022 tanggal 18 Juli 2022 gugur atau berakhir sebab salah seorang pemberi kuasa telah meninggal dunia, karena kekuasaan berasal dari Pemberi Kuasa, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa, maka secara otomatis kekuasaan yang diberikan kepada penerima kuasa hilang atau gugur, hal tersebut menurut Majelis hakim syarat sahnya suatu perjanjian dan atau surat kuasa tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang kebendaan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk membayar biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 950.000,00,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Kuasa Turut Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag,

M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.447/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)